

PUTUSAN
Nomor 102-K/PM-I-03/AD/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sopyan Adi Saputra
Pangkat/NRP : Pratu/ 31100007791288
Jabatan : Tabak SO Ru-1/II Kikav 6/RBT
Kesatuan : Kikav 6/RBT Kodam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Medan (Sumut), 20 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kikav 6/RBT, Jl Raya Pasir Putih KM.8 Rt 04
Rw 02 Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov.
Riau

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/566-10/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/K/AD/I-03/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.
3. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor TAP/102-K/PM I-03/AD/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/102-K/PM I-03/AD/IX/2018 tanggal 11 September 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/102-K/PM I-03/AD/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-03/AD/IX/2018



- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan dipersidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /42/K/AD/I-03/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang: N I H I L

2) Surat-surat:

- 18 (delapan belas) lembar daftar Absensi anggota Kikav 6/RBT Kodam I/BB dari Bulan Januari 2017 s.d Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Dankikav 6/RBT a.n Kapten Kav Mochammad Nuril Ambiyah, S.H NRP 11050048631183

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-16/A-16/VI/2018/Idik tanggal 7 Juni 2018 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 22 Juni 2018.

2. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer I-03 Pekanbaru, berdasarkan:

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-03/AD/IX/2018



- a. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/238/IX/2018 tanggal 19 September 2018.
 - b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/284/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018.
 - c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/340/XI/2018 tanggal 7 November 2018.
3. Bahwa terhadap beberapa kali panggilan yang dilakukan oleh Kepala Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tersebut, pihak kesatuan Kikav 6/RBT Kodam I/BB memberikan jawaban sebagai berikut:

Surat dari Kikav 6/RBT Kodam I/BB Nomor B/250/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 menyatakan bahwa Terdakwa Koptu Keu Indran Madila NRP. 90852 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari kesatuannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal tujuh bulan juni tahun dua ribu delapan belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan dua ribu delapan belas di kesatuan Kikav 6/RBT provinsi Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana, Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif di Kikav 6/RBT Kodam I/BB, dengan jabatan Tabak SO Ru-1/II Kikav 6/RBT, dengan pangkat Pratu/3110000779128
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 07:00 Wib, seluruh personel Kikav 6/RBT melaksanakan apel pagi di halaman belakang Ma Kikav 6/RBT dan pada saat melakukan pengecekan oleh saksi-1(Serka Bambang Rudiansyah) ternyata terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Praka Haris Atmaji (saksi-2) untuk mengecek kerumah kontrakan Terdakwa tapi dalam keadaan kosong dan tidak menemukan Terdakwa dan

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-03/AD/IX/2018



Saksi-2 mencoba menghubungi melalui handphone (HP) namun nomor Terdakwa tidak aktif.

4. Bahwa pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi dan selanjutnya membuat surat permohonan Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Kesatuan atas dan satuan jajaran namun tetap tidak berhasil di ketemuan.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak satuan baik melalui surat ataupun via telepon.
6. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa sedang dalam proses hokum penyalahgunaan Narkotika.
7. Bahwa Terdakwa dengan demikian pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai laporan Polisi Nomor LP-16/A-16/VI/2018/Idik tanggal 7 Juni 2018, atau selama 510 (lima ratus sepuluh) hari secara berturut-turut belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Serka Bambang Rudiansyah dan Praka Haris Atmaji namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-03/AD/IX/2018



para Saksi sebagai berikut:

Saksi-I :

Nama lengkap : Bambang Rudiansyah
Pangkat /NRP : Serka/2108607380486
Jabatan : Bamin Pers Kikav 6/RBT
Kesatuan : Kikav 6/RBT Kodam I/BB
Tempat tanggal lahir : Bandar Setia (Sumut),14 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Asmil Kikav 6/RBT, Jl Raya Pasir Putih KM.8 Rt 04 Rw 02 Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2010 hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wib, pada saat itu saksi melakukan pengecekan apel pagi di halaman belakang Ma Kikav 6/RBT dan ternyata Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel pagi (tanpa keterangan).
3. Bahwa setelah apel pagi, selanjutnya Saksi memerintahkan Praka Haris Atmaji (saksi-2) untuk mengecek ke rumah kontrakan Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa dan pihak satuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Ma Kikav 6/RBT akan tetapi tidak ditemukan .
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak satuan baik melalui surat ataupun via telepon.
5. Bahwa pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap terdakwa di beberapa tempat dan membuat surat permohonan Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Kesatuan atas dan satuan jajaran namun hingga saat ini Terdakwa belum berhasil di ketemuan.
6. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa sedang menghadapi masalah penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses hukum.
7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Januari 2017 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun kesatuan Kikav 6/RBT tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-03/AD/IX/2018



operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai .

Saksi-2:

Nama lengkap : Haris Atmaji
Pangkat /NRP : Praka/31090460491089
Jabatan : Ta mudi transporter Kikav 6/RBT
Kesatuan : Kikav 6/RBT Kodam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 17 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kikav 6/RBT, Jl Raya Pasir Putih
KM.8 Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab.
Kampar Prov. Riau

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 07:00 Wib, seluruh personil Kikav 6/RBT melaksanakan apel pagi di halaman belakang Ma Kikav 6/RBT dan pada saat melakukan pengecekan oleh saksi-1(Serka Bambang Rudiansyah) melakukan pengecekan terhadap seluruh anggota dan ternyata terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel pagi dan pada saat itu saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun nomor Terdakwa tidak aktif.
3. Bahwa kemudian Saksi-1 memerintahkan saksi-2 untuk mengecek rumah Terdakwa, tetapi rumah Terdakwa dalam keadaan kosong selanjutnya saksi-1 kembali ke Asrama dan melaporkan kepada saksi-1 bahwa rumah Terdakwa dalam keadaan kosong.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak satuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap terdakwa di beberapa tempat dan membuat surat permohonan Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Kesatuan atas dan satuan jajaran namun hingga saat ini Terdakwa belum berhasil di ketemukan.
6. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa sedang menghadapi masalah penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses hukum.
7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Januari 2017 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-03/AD/IX/2018



8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun kesatuan Kikav 6/RBT tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Kikav 6/RBT Kodam I/BB Nomor B/250/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Sofyan Adi Saputra NRP 31100007791288 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- 18 (delapan belas) lembar daftar Absensi anggota Kikav 6/RBT Kodam I/BB dari Bulan Januari 2017 s.d Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Dankikav 6/RBT a.n Kapten Kav Mochammad Nuril Ambiyah, S.H NRP 11050048631183.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Kikav 6/RBT Kodam I/BB dari bulan Januari 2017 s/d Juni 2018 tersebut, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat 18 (delapan belas) lembar surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang statusnya masih berdinasi aktif di Kikav 6/RBT Kodam I/BB, Jabatan Tabak SO Ru-1/II Kikav 6/RBT dengan pangkat Pratu NRP 31100007791288.
2. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2018 pada saat melaksanakan apel pagi dan siang di Korem 033/WP dan dilakukan pengecekan, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa Keterangan.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi namun tetap tidak ditemukan dan selanjutnya Pihak Kesatuan melakukan Koordinasi dengan pihak terkait serta permohonan bantuan pencarian kepada Dandenspom I/3 Pekanbaru.

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-03/AD/IX/2018



5. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Keatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Kikav 6/RBT.
6. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa sedang dalam proses hokum penyalahgunaan Narkotika.
7. Bahwa benar Terdakwa dengan demikian pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-16/A-16/VI/2018/Idik tanggal tanggal 7 Juni 2018, atau selama 510 (lima ratus sepuluh) hari secara berturut-turut belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Kikav 6/RBT tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya demikian pula dengan permohonan pidananya, namun mengenai pembuktiannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- c. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-03/AD/IX/2018



memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2018, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 21 November 2017 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 21 Nopember 2018, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 683 (enam ratus delapan puluh tiga) hari.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-03/AD/IX/2018



ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Sofyan Adi Saputra anggota TNI-AD yang statusnya masih berdinas aktif di Kikav 6/RBT Kodam I/BB, Jabatan Tabak SO Ru-1/II Kikav 6/RBT dengan pangkat Pratu NRP 31100007791288.
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/566-10/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin "

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-03/AD/IX/2018



perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah “Dengan sengaja” sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud “Melakukan tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-03/AD/IX/2018



1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang statusnya masih berdinis aktif di Kikav 6/RBT Kodam I/BB, Jabatan Tabak SO Ru-1/II Kikav 6/RBT dengan pangkat Pratu NRP 31100007791288.
2. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2017 pada saat melaksanakan apel pagi dan siang di Kikav 6/RBT dan dilakukan pengecekan, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa Keterangan.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi namun tetap tidak ditemukan dan selanjutnya Pihak Kesatuan melakukan Koordinasi dengan pihak terkait serta permohonan bantuan pencarian kepada Dandenspom I/6 Batam.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Kikav 6/RBT.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena tidak ingin lagi menjadi Prajurit TNI AD.
7. Bahwa benar Terdakwa dengan demikian pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-16/A-16/VI/2018/Idik tanggal 7 Juni 2018, atau selama 510 (lima ratus sepuluh) hari secara berturut-turut belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Kikav 6/RBT tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tidak hadir di Satuan Kikav 6/RBT Kodam I/BB sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan perkara Terdakwa diputuskan pada tanggal 21 Nopember 2018 merupakan tindakan yang disengaja dilakukan Terdakwa, karena Terdakwa telah mengetahui dan menyadari di Satuan Kikav 6/RBT Kodam I/BB ada prosedur perijinan yang mengharuskan seorang prajurit mendapat ijin dari Komandan Satuan jika tidak masuk Satuan, hal ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran,

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-03/AD/IX/2018



dan berlaku juga di Satuan para Saksi dan Terdakwa yakni Kikav 6/RBT Kodam I/BB hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Satuan Kikav 6/RBT Kodam I/BB tanpa ijin sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan perkara Terdakwa diputuskan pada tanggal 21 Nopember 2018 Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Maluku dan sekitarnya dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Satuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2017 s.d 2018 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 87 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-03/AD/IX/2018



1. Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa tidak berada di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas pokoknya maupun terhadap tugas-tugas yang diperintahkan kepadanya yaitu sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2018, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 683 (enam ratus delapan puluh tiga) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 683 (enam ratus delapan puluh tiga) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya rasa tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan dan tidak berada di Kikav 6/RBT Kodam I/BB mengindikasikan Terdakwa tidak mematuhi aturan dan tata tertib di Kesatuannya maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa sedang menghadapi masalah Penyalahgunaan Narkotika yang sedang proses hukum

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-03/AD/IX/2018



sehingga Terdakwa memilih meninggalkan kewajiban dinasnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiap siagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Terdakwa meninggalkan Kesatuannya karena menghindar dari tanggung jawab terhadap proses perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2017 hingga sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara inabsensia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadirannya di Kesatuannya terkait dengan proses perkara tindak pidana lain yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-03/AD/IX/2018



dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 18 (delapan belas) lembar daftar Absensi anggota Kikav 6/RBT Kodam I/BB dari Bulan Januari 2017 s.d Juni 2018 Kapten Kav Mochammad Nuril Ambiyah, S.H NRP 11050048631183
- Barang bukti surat tersebut merupakan alat bukti petunjuk dari perbuatan Terdakwa dan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka oleh karena itu perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sopyan Adi Saputra, Pratu NRP 31100007791288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
 - 18 (delapan belas) lembar daftar Absensi anggota Kikav 6/RBT Kodam I/BB dari Bulan Januari 2017 s.d Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Dankikav 6/RBT a.n Kapten Kav Mochammad Nuril Ambiyah, S.H NRP 11050048631183.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-03/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua serta Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 dan Muhammad Saleh, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Mayor Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Romiduk Gurning, S.H, Kapten Sus NRP 535926 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Agus Husin, S.H. ,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Panitera Pengganti

Romiduk Gurning, S.H.
Kapten Sus NRP 535926

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-03/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)